



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 377/UN26.12/KP/2021
TENTANG
TIM TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI (TIK)
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG


- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyelenggarakan kegiatan Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) di Fakultas Hukum Unila ;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai Tim Teknologi Informasi Komunikasi (TIK);
 - c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan tentang Tim Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 sebagai perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
 11. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
 12. Keputusan Rektor Nomor 1946/UN26/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG TIM TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI (TIK) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021
- KESATU : Menetapkan Tim Teknologi Informasi Komunikasi Fakultas Hukum Unila Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya nama-nama yang tercantum dalam keputusan ini bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah kegiatan dimaksud dianggap selesai, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 29 Januari 2021
DEKAN,



M. FAKIH
NIP 196412181988031002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 37.7/UN26.12/KP/2021 TENTANG TIM TEKNOLOGI
INFORMASI KOMUNIKASI (TIK) FAKULTAS HUKUM TAHUN 2021

Penanggung Jawab : Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

Pengarah : 1. Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.
2. Yulia Neta, S.H., M.H.
3. Depri Liber Sonata, S.H., M.H.

Ketua : Rusmiyadi, S.H., M.H.

Wakil Ketua : Herdiyanto, S.H.

Sekretaris : Dra. Eka Purnama, M.A.

Anggota : 1. Dyan Primaningtyas, S.Sos.
2. Lusi Susanti, S.E.
3. Angga Kusuma, S.Kom.
4. Muhammad Sofyan, S.E.
5. Denis Novarisma, S.Kom.
6. Jefri Andriyanto
7. Muhammad Ubaidillah, S.E.
8. Jaelani, A.Md.
9. Bustomi
10. Indra Gunawan

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 29 Januari 2021

DEKAN,



M. FAKHRI
NIP. 196412181988031002